



## PERKEMBANGAN POLITIK ZAMAN HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM

**Abdul Haq Syauqi**

IAIN Madura

*asyawqi@iainmadura.ac.id*

### **Abstrak**

Sejarah bangsa Indonesia baik secara *de facto* maupun *de jure* tidak bisa dilepaskan dari Belanda sehingga berdampak tidak hanya dalam hukum positif, tetapi juga dalam hukum Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih dipakainya HIR dan Rbg sebagai salah satu rujukan para hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam negeri ini dalam menentukan persoalan terkait hukum Islam, seperti perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Ada apa sebenarnya dengan hukum Islam di negeri ini. Ia pasti dan akan selalu berkait erat dengan hukum kolonial. Ternyata fakta sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam memang berkaitan dengan hukum adat (hukum bentukan Belanda waktu itu). Tentunya pernyataan ini sarat dengan muatan politis karena bagaimana mungkin suatu adat atau kebiasaan dikaitkan dengan hukum Islam dan menjadi rujukan dari dulu hingga saat ini. Oleh karena itu, fakta sejarah sekaligus intrik politik yang melatarbelakangi perkembangan hukum Islam harus dikaji secara mendalam.

**Kata Kunci:** *Politik Hindia Belanda, Sejarah Indonesia, Hukum Islam, Kolonial, dan Adat.*



## Abstract

The history of Indonesia cannot be separated from the Netherlands both de facto and de jure, so it has an impact not only on positive law but also on Islamic law. It's can be evidenced by still wore HIR and Rbg as one of the references of the religious court judges and expert in this country to determine all matters that relating to Islamic law such as marriage, inheritance etc. What's wrong with Islamic law in Indonesia? It must be closely linked with colonial law. The historical facts show that Islamic law is associated with customary law (law of the Netherlands at that time). This statement is absolutely loaded with political content because how could a custom or habit has been associating with Islamic law. Therefore the historical facts and political intrigue behind the development of Islamic law must be studied in depth.

**Keywords:** *Politics of East Indies, Indonesian History, Islamic, Colonial, and Customary Law.*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam. Di dunia internasional, Indonesia menjadi bangsa Muslim terbesar dalam suatu batas teritori negara. Oleh sebab itu, akan menarik jika mengkaji sejarah hukum Islam dan politik yang mewarnainya. Selain itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat menjadi salah satu acuan umat Islam untuk menentukan strategi yang tepat di masa yang akan datang. Hal ini merupakan upaya mendekatkan bangsa ini dengan hukum Islam. Sejarah memuat beragam benturan antara tradisi dan kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam. Setidaknya hal ini akan menjadi penting pada masa mendatang.

Proses tersebut juga dialami oleh hukum Islam di negeri ini. Baik secara sosiologis maupun kultural, hukum Islam adalah hukum yang telah berakar kuat dalam budaya Indonesia. Karena itu, hukum ini termasuk hukum yang hidup dalam tatanan masyarakat (*the living law*). Bukan hanya karena hukum Islam tergolong entitas dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, tetapi dalam bagian amaliyahnya hukum Islam sudah menjadi bagian dari tradisi (adat) yang juga dianggap sakral.

Sejarah hukum Islam di Indonesia berdialektika sesuai dengan visi misi politik dan hukum dari penguasa. Visi politik terhadap hukum Islam Verenigde Oost Indische Companie (VOC) atau pemerintahan dagang Belanda, tentu berbeda dengan politik hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini

tentu saja berbeda dengan era setelah Indonesia merdeka pada era Orde Lama dan Orde Baru.

Karena visi misi politik hukum penguasa tersebut, hukum Islam mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Belanda yang menerapkan teori *receptive*.<sup>1</sup> Artinya, hukum Islam telah dikebiri dan berpengaruh kuat bahkan hingga Indonesia merdeka. Umat Islam telah berusaha menghapus teori ini, bahkan sejak masa kemerdekaan, untuk mengembalikan hukum Islam sebagai hukum yang diberlakukan bagi masyarakat Muslim—menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Sejarah hukum Islam yang panjang ini menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, artikel ini fokus mengkaji kekuatan politik yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama pada zaman penjajahan Belanda.

## Historisitas Politik Pemerintah Hindia Belanda

Abad ke-19 dan ke-20 merupakan

---

<sup>1</sup> Teori ini digagas oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai tandingan teori Van Den Berg (1845-1927). Kedua peneliti hukum adat ini telah menghabiskan masa 17 tahun di Indonesia sehingga pembicaraan tentang hukum Islam di Indonesia cenderung akan merujuk pada kedua pakar ini. Kritik Hurgronje terhadap Berg antara lain terdapat di dalam buku berikut. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid 3* (Jakarta: INIS, 1995), 53-204.

masa keemasan imperialisme. Negara-negara Barat seperti Inggris, Portugis, Prancis, Spanyol, dan lainnya menjajah Negara-negara lain di Afrika dan Asia.<sup>2</sup> Para sejarawan berkesimpulan bahwa Belanda melakukan hal yang sama terhadap negeri-negeri jajahan, termasuk Indonesia. Diperkirakan Belanda memulai ekspansi politiknya di Indonesia jauh sebelum negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan lainnya.

Untuk konteks Indonesia, Belanda tampaknya harus mengalami kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya beragama Islam yang tidak tinggal diam. Hal ini tampak dari perlawanan seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903), dan lainnya. Pada awalnya pemerintah Belanda tidak ingin mencampuri masalah agama tersebut secara langsung. Ini diakibatkan karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Harry J. Benda kemudian menyebutnya sebagai sebuah sikap kontra-diktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan.<sup>3</sup> Jadi, bisa disimpulkan bahwa di satu pihak Belanda khawatir munculnya perlawanan umat Muslim, dan di pihak lain optimis atas berhasilnya Kristenisasi yang akan

---

<sup>2</sup> Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia* (The Hague: van Hoeve, 1959), 316.

<sup>3</sup> Harry J. Benda, *Continuity and Change in Southeast Asia* (New Haven: Yale University, 1972), 83.

menyelesaikan semua persoalan di negeri jajahan-nya. Intinya, Islam adalah agama yang mereka takuti karena Islam di Negara ini merea duga sangat mirip dengan Katolik. Begitu pula hubungan dengan Islam mereka samakan dengan hubungan agama Katolik dengan Paus di Roma pada masa kekhalfahan Turki pada waktu itu. Keengganan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Hindia Belanda.<sup>4</sup> Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa pemerintah kolonial tidak memberikan bantuan pembangunan masjid pada 1865, kecuali dengan suatu alasan tertentu.

Namun, kebijakan Belanda tersebut tidak konsisten. Pada 1859 Gubernur Jenderal harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama dengan alasan ketertiban dan keamanan.<sup>5</sup> Jadi, kebijakan ini

<sup>4</sup> Ayat 119 *Regerings Reglement* (RR) atau disebut juga “peraturan pemerintah”: “Setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama”. “Reglement Op Het Beleid Der Regeering van Ned. Indie,” (1854), 28.

<sup>5</sup> Keputusan Raja pada 4 Februari 1859 no. 78 menginstruksikan Gubernur Jenderal secara rahasia, yang disebutkan: “Gubernur Jenderal yang memegang prinsip bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri urusan agama, boleh mencampurinya bila dipandang perlu untuk memelihara ketenangan dan ketertiban umum” (no. 78). Kemudian no. 80 tertulis: “Gubernur Jenderal harus mengawasi dengan teliti tingkah laku para ulama, dan harus menjaga agar guru atau zendeling Kristen tidak mengganggu mereka.” Arsip UB No. 1803, A21, Leiden.

hanya bersifat temporer sebab mereka belum memahami Islam sepenuhnya.

Oleh karena itu, pada 1889 Belanda menugaskan Snouck Hurgronje ke Aceh untuk menyelidiki bahasa dan kebudayaan daerah tersebut. Tujuannya adalah supaya dapat memberikan nasihat dan masukan yang dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka upaya menaklukkan Aceh.

Dalam sejarahnya, perang antara pemerintah kolonial dengan gerilyawan Aceh berlangsung selama sekitar enam belas tahun, sedangkan kemenangan bagi pihak pemerintah Belanda belum juga tampak di mata mereka. Namun, lewat peran Hurgronje, dalam waktu yang relatif singkat ia berhasil melaksanakan tugasnya dan menghasilkan satu laporan berjudul *De Atjehers*, sebuah karya yang kaya dengan bahan-bahan etnografis, kesusasteraan, dan sejarah Aceh. Dengan adanya penelitian ini memungkinkan Hurgronje merumuskan gagasan politik “pasifikasi” yang sesuai bagi masyarakat Aceh. Dengan anggapan bahwa masyarakat Aceh terpecah atas dua kesetiaan (adat dan agama) yang masing-masing diwakili ulama di satu pihak dan *uleubalang* di lain pihak. Menurutnya, strategi penaklukkan Aceh harus bertolak dari kemampuan manipulasi dua pertentangan yang telah dilembagakan ini.

Selain van Vallenhoven, ahli hukum adat, Hurgronje juga termasuk tokoh

utama di garis politik kolonial "baru" yang kemudian dikenal dengan "politik etis". Ia adalah penganjur ide asosiasi, yang menginginkan kerja sama kultural antara Barat dan unsur-unsur asli. Kebijakan politik etis memang tidak berlangsung lama. Besarnya pengaruh kaum modal dalam politik kolonial dan bangkitnya gerakan nasionalis menyebabkan gagalannya tujuan kebijakan politik tersebut.

Hurgronje merupakan satu-satunya tokoh yang berhasil membuat formulasi yang disebut *politik Islam*. Menurutnyanya, meski Islam dipandang sebagai suatu keutuhan oleh penganutnya, tetapi ia dapat dibagi menjadi tiga bidang aktivitas.<sup>6</sup> *Pertama*, aktivitas keagamaan murni atau ibadah; *kedua*, aktivitas kemasyarakatan; *ketiga*, aktivitas kenegaraan. Politik pemerintah dalam menghadapi mayoritas penganut Islam di Hindia Timur atau Hindia Belanda semestinya bertolak dari ketiga pembagian ini. Terhadap yang pertama, perihal ibadah, pemerintah harus lepas tangan atau tidak ikut campur; sedang terhadap yang kedua, jika mungkin dibantu, Hurgronje menganjurkan membantu pengaturan naik haji dan sebagainya. Akan

tetapi, untuk yang ketiga yaitu Islam yang bernafaskan politik atau kenegaraan, maka pemerintah harus bersikap keras. Jangan dibiarkan segala kemungkinan yang dapat memunculkan aspirasi politik yang bersumber dari agama, apalagi yang menganut panggilan-panggilan pan-Islamis.

Demikianlah konsepsi Hurgronje yang menjadi cikal bakal dari teori-teori hukum Islam pada masa-masa setelahnya dan sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukkan negeri jajahannya, terutama Indonesia.

### Netral terhadap Agama

Relasi pemerintah kolonial Belanda dengan wilayah jajahannya tidak dapat dilepaskan dari persoalan agama, baik Islam dengan Kristen (Katolik dan Protestan); penguasa kolonial yang beragama Kristen dengan rakyat pribumi yang muslim. Dengan demikian, pemerintah kolonial tidak memperlakukan seimbang agama pribumi selayaknya agama yang mereka anut. Jadi, meski dikatakan pemerintah kolonial bersikap netral terhadap agama, tetapi dalam kenyataan banyak ditemukan diskriminasi dalam kebijakan penguasanya khususnya yang terkait dengan agama.

Contoh yang paling tampak adalah ketika VOC sebagai organisasi dagang,<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, trans. by S. Gunawan (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), 5. Judul asli karya ini adalah "De Islam in Nederlandsch-Indie" terbit dalam, Snouck Hurgronje, *Groote Godsdiens-ten, Seri II, No. 9* (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1913), 359-392.

<sup>7</sup> VOC adalah perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada 1602

yang mengedepankan capaian keuntungan—memang tampaknya sama sekali tidak terkait dengan politik Islam, tetapi pada 1602 akibat perubahan kebijakan VOC mewajibkan untuk menyebarkan agama Kristen—seperti meniru Portugis dan Spanyol. Pada 1661 VOC juga melarang haji ke Makkah bagi Muslim pribumi.<sup>8</sup> Hal ini membuktikan bahwa ada pergeseran fungsi VOC. Pergeseran ini lebih diakibatkan faktor kondisional dan kekhawatiran pihak penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya di bumi pertiwi.

Bukti lain campur tangan pemerintah kolonial terhadap agama Islam yaitu pada 1882 Lembaga Peradilan Agama diresmikan oleh pemerintah. Artinya, “politik tidak mencampuri masalah agama” telah berakhir. Sejak itu, pemerintah mulai makin gencar mengkooperasi Islam, terutama dalam pendidikan. Pada 1905 pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan ordonansi,<sup>9</sup> yakni kewajiban minta izin bagi guru-guru Islam. Selain itu, upaya campur tangan pemerintah kolonial Belanda juga ter-

---

dan dibubarkan pada 1799. Perkumpulan ini bertujuan mencari laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol.

<sup>8</sup> WJA. Kernkamp, “Islam Politiek,” in *Daar Werd Wat Groots Verricht*, ed. WH. van Helsing (Elsevier, 1941), 193.

<sup>9</sup> Semacam peraturan pemerintah. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 629.

lihat pada:

1. Peradilan Agama (sejak 1882).
2. Pengangkatan penghulu sebagai penasihat pada Pengadilan Umum.
3. Pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian bagi orang Islam (sejak 1905).
4. Ordonansi Perkawinan di Jawa Madura (sejak 1929 dan diubah 1931).
5. Ordonansi Perkawinan untuk luar Jawa (sejak 1932).
6. Pengawasan terhadap pendidikan Islam.
7. Ordonansi Guru (sejak 1905 dan diubah pada 1925).
8. Pengawasan terhadap kas masjid (sejak 1893).
9. Pengawasan terhadap ibadah haji sebagaimana tersebut di atas.<sup>10</sup>

### Asosiasi Kebudayaan

Pada titik ini, prinsip politik Islam Hurgronje di bidang kemasyarakatan adalah agar pribumi menyesuaikan diri dengan masyarakat kolonial. Hal ini sebenarnya tidak lepas faktor kekuasaan terhadap kuatnya pengaruh Islam. Asosiasi bukannya tanpa syarat tetapi bahwa keperluan Hindia akan dipenuhi apabila telah dipenuhi dengan syarat-syarat yang mereka ajukan.

Selain itu, pemerintah Belanda juga

---

<sup>10</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 30.



mempertegas perbedaan antara Islam dan adat. Kebijakan-kebijakan kolonial tidak menghargai agama Islam. Andai-kata terjadi suatu benturan antara adat dan Islam, maka pemerintah kolonial selalu memihak mereka yang mendukung adat.<sup>11</sup>

Pemerintah kolonial beralih untuk mempertahankan adat dan tradisi. Tuntutan mereka terhadap kebudayaan Barat menjelma menjadi protes terhadap orde feodal dan kolonial yang menekan rakyat Indonesia dalam keterbelakangan. Di kalangan santri muncul organisasi seperti Muhammadiyah dan lainnya, yaitu suatu gerakan yang berusaha untuk memodernisasikan cara hidup dan cara berpikir tanpa meninggalkan ajaran Islam. Agaknya kalangan santri juga tidak berdiam diri baik pendidikan Barat ataupun pendidikan Timur Tengah dimanfaatkannya untuk mencerdaskan diri sehingga mereka tetap kukuh berdiri tegak dan tidak akan habis untuk tertindas oleh kebudayaan dan pendidikan Barat.

### Gerakan Tarekat dan Pan-Islam

Gerakan tarekat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat telah menimbulkan ketakutan yang berlebihan bagi pihak kolonial. Belanda yakin bahwa

gerakan tarekat akan digunakan sebagai basis pemberontakan. Ketakutan ini terbukti pada Peristiwa Cianjur Sukabumi (1885), Peristiwa Cilegon Banten (1888), dan Peristiwa Garut (1919).<sup>12</sup> Sebagai gambaran, pada 22 Desember 1885 terdapat tulisan dalam *Javabode* yang berjudul “Perang Sabil” ditulis oleh Brunner, bahwa adanya kegelisahan di Cianjur Sukabumi akibat aktivitas gerakan Tarekat Naqsyabandi. Akibat tulisan ini pihak kolonial Belanda menjadi khawatir. Karena itu, K.F. Holle, selaku *Adviseur Honorair* dalam urusan pribumi, menegaskan bahwa Naqsyabandi secara tidak langsung berbahaya bagi pemerintah, apalagi beberapa anggota tarekat ini ternyata menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Akan tetapi, seorang Residen Peltzer yang kemudian membongkar latar belakang mengapa Tarekat Naqsyabandi disudutkan. Ternyata lagi-lagi semua ini adalah faktor politik yang mana R. Haji Muhammad Musa yang didukung oleh K.F. Holle, dan faktor perselisihan antara Patih Sukabumi dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad Assegaf. Fakta ini menjadikan pemerintah kolonial Belanda tidak menganggap tarekat ini sebagai ancaman lagi.

Sementara itu, Belanda selalu waspada terhadap gerakan Pan Islam dan segala kemungkinan yang dapat mem-

<sup>11</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Berkeley: University of California Press, 1972), 10.

<sup>12</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 64-78.

bahayakan kekuasaannya. Apabila gerakan tarekat merupakan bahaya dari dalam, maka gerakan Pan Islam merupakan ancaman dari luar. Dalam hal ini para haji memegang posisi penting dalam mempengaruhi Pan Islam. Oleh karena itu, mereka diawasi pemerintah kolonial.

Untuk konteks Indonesia, meski jauh dari Turki, tetapi hubungan keduanya menjadi perhatian Belanda. Pada abad ke-16 Aceh mempunyai perwakilan di Istanbul, sedangkan senjata api Turki Kanon dan tentara dikirimkan ke Aceh untuk membantu tentara *sabil* dalam menghadapi Portugis di Malaka. Belanda tidak lupa akan kenyataan masa lalu ini, sebagian besar ketakutannya terhadap Pan Islam disebabkan masalah Aceh, karena sampai menjelang abad ke-20 mereka belum berhasil mengatasi masalah ini. Orang-orang Islam di Makkah dengan penuh perhatian mengikuti setiap perkembangan perang yang paling akhir, paling pahit dan paling lama ini. Orang-orang Islam di luar negeri seperti Mesir dan Makkah menggambarkan bahwa Belanda adalah negara Eropa yang paling tiranik dan kejam menghadapi orang Islam. Tidak ada pemerintah kolonial yang melakukan penindasan sekejam ini. Usaha pemerintah Belanda untuk melarang beredarnya *Tafsir Thantawiy*—beberapa tahun sebelum 1930-an dilarang beredar di Sumatra Barat, tetapi karena dinilai

tidak membahayakan ketertiban dan keamanan akhirnya dibolehkan—juga tidak luput dari perhatian mereka.

Lagi-lagi Hurgronje berperan memberikan doktrin dan pemikirannya terhadap pemerintah kolonial, dalam hal ini dia berpendapat bahwa pemerintah Belanda harus menentang setiap penggalakan semangat Pan Islam. Untuk itu, terkait upaya menentang Pan Islam ini harus dilakukan pada orang Arab yang juga menetap di Indonesia sebab mereka juga turut membantu perkembangan Pan Islam di Indonesia. Akibatnya, kiai-kiai di pondok-pondok pesantren juga terkena imbas dari kecurigaan pemerintah kolonial yang berlebihan ini.

### **Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda**

Sejarah hukum Islam bisa dibaca ketika Islam telah masuk ke nusantara. Secara sosiologis dan kultural, Islam telah masuk dan menjadi hukum yang hidup. Seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang yang selama ini dijalankan lembaga *tahkim* beralih dan diserahkan kepada pengadilan<sup>13</sup> agar hukum Islam benar-benar bisa ditegakkan. Hal ini juga berarti terdapat peran ulama sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa ditemukan dalam sejarah seperti

<sup>13</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 78.



*pengadilan serambi* (Jawa), *mahkamah syariah* (Sumatra), *kerapatan qadhi* (Banjar dan Pontianak).<sup>14</sup> Keberadaan hukum Islam di Indonesia waktu itu baik sebagai sistem hukum yang telah dijalankan pemeluknya maupun sebagai refleksi terhadap pemahaman agama yang diyakini oleh pemeluknya.

Kenyataan di atas, kemudian membuat Belanda terdorong untuk mempelajari keberadaan hukum Islam di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1602-1880 melalui organisasi dagang (VOC) mereka mulai mengeluarkan kebijakan mengenai hukum Islam: *Resolutie der Indihe Regeering* (Mei 1760) yang berisi aturan perkawinan dan kewarisan dalam hukum Islam yang digunakan VOC dalam mengadili orang Islam di Indonesia. Resolusi ini juga dikenal dengan *Conpendium Freiyer* sebagai legislasi hukum Islam pertama kali di Indonesia. Bersamaan dengan ini juga ada *Pepakem Cirebon*,<sup>15</sup> dan sebelum itu *Babad Tanah Jawa* dan *Babad Mataram* yang di dalamnya juga menyadur hukum-hukum Islam.

Selain itu, keterkaitan adat dengan hukum Islam pada era kolonial juga bisa dilihat dari adanya *Conpendium Mogharrer* yang materinya berasal dari

kitab *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i yang berisi Hukum Pidana Islam dan Adat di Karesidenan Semarang, Jawa Tengah. Juga beberapa peraturan B.J.D Clotwijk yang justru memberikan ruang gerak bagi hukum Islam di Sulawesi Selatan;<sup>16</sup> juga resolusi Gubernur Jenderal No. 12 (2 Juni 1823) yang meliputi perkawinan, perceraian, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak jika orang tua bercerai, hak-hak orang tua yang bercerai terhadap anak, pusaka dan wasiat, perwalian, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum agama.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan pada awalnya politik kolonial Belanda sebenarnya cukup memberi ruang terhadap hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dari sini lalu muncul teori *Receptie in Complexu* Van den Berg,<sup>18</sup> yang berarti umat Muslim di Indonesia telah meresepsi secara keseluruhan sebagai umat mayoritas. Dengan demikian, hukum Islam telah diberlakukan sejajar dengan sistem hukum lainnya.

<sup>16</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Widya, 2001), 59.

<sup>17</sup> Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 4.

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1993), 219.

<sup>14</sup> Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 451, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.298>.

<sup>15</sup> Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 17.

Namun, seiring dengan dinamika politik yang berkembang, Belanda mulai mempersempit cakupan hukum Islam. Teori *Receptie* Vallenhoven (1874-1933) yang disempurnakan Hurgronje (1857-1936), Belanda kemudian mendiskreditkan legitimasi hukum Islam. Teori ini menekankan bahwa hukum adat lebih tinggi posisinya daripada hukum Islam. Hukum Islam hanya bisa diterapkan jika telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi, hukum adat menjadi penentu bagi berlakunya hukum Islam.<sup>19</sup> Kondisi ini menjadi alasan bagi Belanda untuk memeriksa ulang wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dari sini kemudian muncul kebijakan pencabutan wewenang Pengadilan Agama dan dilimpahkan kewenangannya kepada Pengadilan Negeri (*Landraad*).<sup>20</sup>

Sekali lagi dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa legislasi tersebut hampir dikatakan tidak ada, tetapi yang ada hanyalah hubungan hukum Islam dan adat. Hal ini menjadi masuk akal sebab ketika membahas hukum Islam dalam ranah perdata dan Pengadilan Agama, maka semua akan kembali ke persoalan perkawinan, kewarisan dan hal lain yang berkaitan dengannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hal inimerupakan sebuah fenomena negara hukum, yang akan selalu mengalami pasang

surut dalam semua bidang, termasuk aspek hukum yang notabene adalah produk dan bentukan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak para penguasa.

### **Tarik Ulur Hukum Islam, Adat, dan Politik Hukum Penguasa**

Hukum Islam dalam pengertian *syariah*<sup>21</sup> merupakan seperangkat aturan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Namun, hukum berdimensi syariah ini ketika harus diimplementasikan secara nyata. Ia ternyata harus bersinggungan dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat tertentu sesuai dengan tempat dan waktunya karena teks-teks tersebut harus diaktualisasikan dengan perkembangan masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dari syariah ke fikih (pemahaman) berkaitan dengan aspek sosial dan perkembangan hukum Islam yang berdimensi fikih atau pemahaman tersebut tidak hanya termanifestasikan dalam kehidupan norma sosial, tetapi juga terimplementasikan dalam bentuk hukum positif suatu negara.

Eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Muslim di Indonesia setidaknya memiliki dua jenis. *Pertama*, sebagai hukum normatif yang diimple-

<sup>19</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), 424-438.

<sup>20</sup> A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 155.

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Pengembangan Wilayah Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1999), 41-99.

mentasikan oleh kaum Muslim secara sadar. Kedua, sebagai hukum formal yang dijadikan hukum positif bagi kaum Muslim di Indonesia.

Interaksi hukum Islam dengan hukum adat tercermin di dalam pola-pola yang sangat bervariasi. Berikut ini Syarifuddin menggambarkan hubungan hukum Islam dan hukum adat:<sup>22</sup>

1. Hukum adat secara keseluruhan diterima oleh hukum Islam, maka untuk selanjutnya menjadi hukum Islam.
2. Hukum Islam mengubah hukum adat seluruhnya, sehingga hukum adat tidak diberlakukan lagi untuk selanjutnya.
3. Hukum Islam membiarkan hukum adat berlaku tanpa ada upaya untuk menyerapnya. Hal ini biasanya dalam *mu'amalah*.

Meskipun keduanya, hukum Islam dan adat tampak berlawanan, tetapi keduanya tidak selalu dipertentangkan. Hal ini karena kelenturan hukum Islam. Memang hukum Islam lebih bersifat otonom yang ajarannya bersumber dari Tuhan, tetapi ia kemudian bisa diterima dan mendapat tempat di dalam berbagai struktur sosial budaya. Inilah kelebihan sekaligus keunikan hukum Islam itu sendiri. Secara sosiologis maupun

kultural ia menjadi hukum yang hidup (*living law*) yang bisa bertemu dengan hukum positif.

Dialektika hukum Islam dan adat terkait dengan dinamika politik hukum penguasa. Pada era kolonial Belanda, hukum Islam mengalami suatu posisi yang tidak pasti. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang problematis (teori *receptie* dan *receptie in complexu*). Hal ini disebabkan oleh faktor kepentingan pemerintah kolonial waktu itu, juga karena faktor negeri jajahan yang belum mampu menetapkan hukum yang pakem dan pasti dalam mengakomodasi suatu masyarakat yang majemuk.

Hal ini tentu saja berbeda ketika Indonesia sudah merdeka. Kedua teori tersebut kemudian di-*counter* oleh teori-teori seperti teori *receptie exit*, *receptie in contrario*, dan eksistensi. Teori-teori ini selain menyangkal teori sebelumnya juga mengakui dan mempertegas bahwa hukum Islam mendapatkan wadah dan tempat di dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin; teori *receptie in complexu* dikemukakan oleh Sayuti Thalib, sebagai tandingan teori *receptive* Hurgronje, yang semakin dipertegas oleh teori eksistensi Ichtijanto. Menurutnya, hukum Islam itu ada atau eksis dalam arti.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 169.

<sup>23</sup> Ichtijanto SA., *Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill, 1990), 86-87.

1. Sebagai bagian integral dari hukum nasional.
2. Dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, maka ia diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Sebagai bahan dan sumber utama dari hukum nasional.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Tanah air, hukum Islam mengalami suatu ketidakpastian dalam bidang hukum Islam. Namun, setelah merdeka eksistensi hukum Islam telah diakui, bahkan hukum adat sendiri. Dinamika politik kemudian relatif lebih memihak kepada hukum Islam.

### **Legislasi atau Hubungan *an sich*?**

Dengan beberapa uraian pada bahasan sebelumnya bisa dikatakan bahwa legislasi hanya proses hubungan semata. Baik itu adat dan hukum Islam itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kaji juga secara lebih mendalam, bahwa hukum adat itu hampir dikatakan tidak ada, ia hanya merupakan istilah belaka. Karena kalau kita membahas referensi hukum adat yang merupakan bahan rujukan dalam peradilan agama misalnya, maka pasti di situ pasti merujuk pada HIR atau Rbg yang kalau kita urut lagi adalah akan kembali kepada per-

soalan dan pembahasan perkawinan, kewarisan, dan lainnya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan proses legislasi yang sebenarnya tidak ada karena hukum adat adalah juga hukum Islam itu sendiri.

Penjajahan yang dimulai dari organisasi dagang (VOC) sebagai perpanjangan tangan Kerajaan Belanda di daerah Hindia Timur menerapkan sistem hukum Belanda. Namun, pada perkembangannya pemerintah kolonial mengalami kesulitan. Pihak penguasa harus berhadapan dengan kaum pribumi yang mempertahankan adat dan Islam sebagai keyakinan mereka. Situasi ini juga diperparah dengan adanya penolakan hukum asing. Akhirnya, pemerintah kolonial melonggarkan kebijakannya.<sup>24</sup> Hal ini tampak pada beberapa kasus berikut:

1. Pada Statuta Batavia VOC (1642), disebutkan bahwa hukum waris berlaku bagi kaum Muslim.
2. Pada *Compendium Freijer* (1760), kompilasi hukum keluarga Islam yang berlaku di masyarakat.
3. Terdapat semacam *compendium freijer* di beberapa daerah seperti di Semarang, Cirebon, Gowa, dan Bone.

---

<sup>24</sup> Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005), 64-65.

Pemerintah kolonial semakin kesulitan karena perbedaan agama, terlebih terhadap agama Islam tentang konsep *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Itulah sebabnya pemerintah Belanda berupaya untuk menyebarkan Kristen kepada pribumi dan menyempitkan ruang lingkup hukum Islam hanya pada ranah batiniah (spiritual).<sup>25</sup> Usaha Belanda untuk terus menyempitkan dan membatasi ruang gerak hukum Islam ini dilakukan secara bertahap.<sup>26</sup>

1. Pemerintah kolonial ingin menata dan mengubah tatanan hukum di Indonesia dengan Belanda pada pertengahan abad ke-19.
2. Pemerintah Belanda membolehkan digunakannya hukum agama, adat, dan tradisi pribumi selama tidak bertentangan keadilan yang diakui. Hal ini sebenarnya menempatkan hukum Islam di bawah daripada hukum Belanda.
3. Pada 1922 berkat saran dari Hurgonje pemerintah kolonial Belanda meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa. Hal ini sebab dianggap belum diterima hukum adat.
4. Kemudian pada 1925 melanjutkan upaya subordinasi terhadap hukum Islam dengan kewenangan hukum adat, seperti tampak pada perubahan *Indische Staatsregeling* Pasal

134 Ayat 2, yang berisi bahwa jika terjadi kasus perdata sesama Muslim akan diselesaikan dengan hakim orang Muslim, dengan catatan jika diterima hukum adat.

Dengan demikian, dalam sejarah hukum Islam, hukum adat, dan politik menjadi ajang kontestasi yang menjadi perebutan pengaruh. Ketiga variabel inilah yang mulai sejak awal lahir dan ada kemudian menjadi embrio terhadap segala aturan di dalam sebuah negara yang disebut Indonesia yang dahulu dikenal dengan nama nusantara. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa legislasi adalah hubungan semata. Politik hukum yang dibuat sebagai kebijakan oleh pihak penguasa akan selalu bergantung kepada hukum adat dan hukum Islam itu sendiri; bahwa yang terjadi adalah sebuah peristiwa di mana segala kebijakan yang itu bertalian dengan hukum akan selalu berkisar pada variabel di atas. Akan tetapi, dengan segala dinamikanya, maka hukum Islam akan dengan sangat mudah dan siap untuk mengalami segala bentuk perubahan pada masa yang lalu dan masa mendatang.

## Simpulan

Dengan menganalisis fakta sejarah, maka perkembangan politik hukum Belanda ditemukan bahwa hukum Islam mengalami proses panjang yang sarat

<sup>25</sup> Hutabarat, 67-68.

<sup>26</sup> Hutabarat, 68-70.

dengan nuansa politik dan dinamika hukum Islam terkait dengan kekuasaan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, umat Islam di negeri ini tidak hanya masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, tetapi telah mengalami proses akulturasi, asimilasi, dan juga berinteraksi dengan dinamika ekonomi politik yang memang menentukan kepentingan umat Islam sendiri.

Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda di Indonesia setidaknya bisa dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, hukum Islam diberikan kelonggaran. *Kedua*, intervensi pemerintah kolonial terhadap hukum Islam dan dipertentangkan dengan hukum adat. *Ketiga*, di sisi lain pemerintah kolonial kemudian juga ingin menerapkan hukum Belanda di Indonesia. Upaya terakhir ini tidak menemukan hasil karena adanya perlawanan dari kaum Muslim.

Dengan demikian, sekalipun mendapat kesulitan dari pemerintah kolonial, hukum Islam dapat dipraktikkan pada zaman ini. Secara umum kebijakan VOC terhadap hukum Islam lebih lunak daripada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perubahan kebijakan tersebut dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, upaya menguasai SDA Indonesia. *Kedua*, menghapus Islam dari Indonesia. *Ketiga*, menerapkan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1993.
- Arifin, Bustanul. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Arsip UB Leiden No. 1803, A21 (1859).
- Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media Grup, 2002.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Benda, Harry J. *Continuity and Change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University, 1972.
- Bisri, Cik Hasan. *Pengembangan Wilayah Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.
- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*, translated by S. Gunawan. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Hutabarat, Ramly. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Ja-



- karta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.
- Kernkamp, WJA. "Islam Politiek." In *Daar Werd Wat Groots Verricht*, edited by WH. van Helsdigen, 193. Elsevier, 1941.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- . *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Widya, 2001.
- Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- "Reglement Op Het Beleid der Regeering van Ned. Indie," 1854.
- SA., Ichtijanto. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill, 1990.
- Snouck Hurgronje. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid 3*. Jakarta: INIS, 1995.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.298>
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara: A History of Indonesia*. The Hague: van Hoeve, 1959.